



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Dps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :-----

CHOIRUL ANWAR, Laki-Laki, WNI, NIK : 5171030808680023, Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 08-08-1968, Alamat : Jl. P. Misol GG. XX No. 6 E Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2018, memberikan kuasa kepada NI WAYAN SUKARNI, SH., NYOMAN PASEK GUNAWAN, SH., dan FRANSESKUS SUNTORI TAMBAYONG, SH., Advokad dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Kutat Lestari No. 8B Sanur Denpasar, selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 01 Maret 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan secara tertulis tertanggal 01 Maret 2018 mencabut permohonannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan daftar Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Dps, dengan alasan belum siap bukti dan ada beberapa hal dalam permohonan yang perlu diperbaiki; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan

tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh pihak Pemohon, maka Pihak Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Dps dicabut ; ----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Dps dari register perkara;-----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari **Kamis, tanggal 01 Maret 2018**, oleh Agus Walujo Tjahjono, SH.MHum., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan dibantu oleh Siti Chomsiyah, S.H Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;-----

Panitera Pengganti

H a k i m,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Chomsiyah, S.H

Agus Walujo Tjahjono, SH.MHum.

Perincian biaya :-----

1. Panggilan ----- : Rp.
125.000,-
2. Biaya pendaftaran----- : Rp.
30.000,-
3. Proses----- : Rp.
50.000,-
4. Redaksi putusan ----- : Rp.
5.000,-
5. Meterai putusan ----- : Rp.
6.000,-
6. PNBP ----- : Rp.
5.000,-

Jumlah----- : Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----